



Journal Justice

UNIKARTA

Analisa Yuridis Terhadap Parate Eksekusi Atas Obyek Jaminan Hak Tanggungan
Juliati BR. Ginting

Mekanisme Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Menggunakan Restoratif Justice
Rismansyah
Muhammad Putra Wardana

Penyidik Dalam Mengamankan Barang Bukti Tindak Pidana Narkotika
Jamaluddin

Tinjauan Yuridis Tentang Pemalsuan Surat Izin Mengemudi (SIM) Di Kabupaten Kutai Kartanegara
Hadijah

Implementasi Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tenggarong)
Junita Bella Prayusti

Diterbitkan Oleh :
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KUTAI KARTANEGARA

JOURNAL JUSTICE

Journal Justice sebagai suatu Media Informasi Hasil Karya Ilmiah yang diterbitkan secara berkala dalam 2 Kali setahun yang didedikasikan untuk Kepentingan Penyampaian Ilmu Pengetahuan yang berasal dari Hasil Penelitian Para Akademisi Dosen Fakultas Hukum Universita Kutai Kartanegara Khususnya dibidang Ilmu Hukum..

SUSUNAN DEWAN REDAKSI

Penanggung Jawab

Dekan Fakultas Hukum Unikarta

Ketua Dewan Penyunting

Dr. Abd Majid Mahmud, SH.,MH

Dr. H. Husni Thamrin, SH.,MH

Dr. Aini, S.Sos. M.Si

Jamaluddin, SH.,MH

Penyunting Pelaksana

Dr. Drs. H. Undunyah, M.Si.,MH

Rismansyah, SH.,MH

Andi Suriangka, SH.,M.Kn

Editor

Abdullah Khaliq, SH

Sukirman, SH

Sekretaris

Amini, SH

Bendahara

Endang Wahyuni, SE

Pelaksana Tata Usaha

Dedy Marhadi, S.Sos

Alamat Redaksi :

Fakultas Hukum Universitas Kutai Kartanegara Jalan Gunung Kombeng No. 27,
Tenggarong, Melayu, Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
Telp. 0541-661177 Pos.75512

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
SUSUNAN DEWAN REDAKSI	ii
DAFTAR ISI.....	iii
ANALISA YURIDIS TERHADAP PARATE EKSEKUSI ATAS OBYEK JAMINAN HAK TANGGUNGAN	
Juliati BR. Ginting	
1-17	
MEKANISME PENYELESAIAN TINDAK PIDANA RINGAN MENGUNAKAN RESTORATIF JUSTICE	
Rismansyah	
Muhammad Putra Wardana	
18-29	
PENYIDIK DALAM MENGAMANKAN BARANG BUKTI TINDAK PIDANA NARKOTIKA	
Jamaluddin	
30-47	
TINJAUAN YURIDIS TENTANG PEMALSUAN SURAT IZIN MENGEMUDI (SIM) DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA	
Hadijah	
48-61	
IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG TATA TERTIB LEMBAGA PEMASYARAKATAN DAN RUMAH TAHANAN NEGARA (STUDI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA TENGGARONG)	
Junita Bella Prayusti	
62-81	

MEKANISME PENYELESAIAN TINDAK PIDANA RINGAN MENGGUNAKAN RESTORATIF JUSTICE

Rimansyah

Muhammad Putra Wardana

Fakultas Hukum, Universitas Kutai Kartanegara, Tenggarong

E-mail: rismansyah@unikarta.ac.id

E-mail: putrawarda5@gmail.com

Abstract

Regulations governing restorative justice are contained in a number of regulations, including Regulation of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 2 of 2012 concerning Adjustment of the Limits of Minor Crimes and the Amount of Fines in the Criminal Code. In addition, there is a Joint Memorandum of Understanding between the Chief Justice, the Minister of Law and Human Rights, the Attorney General, and the Chief of the Indonesian National Police with numbers 13 I /KMA/SKB/X/2012, MHHO7 .HM03 .02 of 2012, KEP-06/E/EJP/ 10/2012, and B/39/X/2012 signed on October 17, 2012, concerning the implementation of adjustments to the limits of minor crimes, the amount of fines, the rapid examination process, and the application of restorative justice. In addition, the Letter of the Director General of the General Courts Number 301 of 2015 also regulates the settlement of minor criminal cases. Further provisions regarding the termination of prosecution based on the principle of restorative justice are contained in the Attorney General's Regulation Number 15 of 2020. The provisions from the police are regulated in the Regulation of the Republic of Indonesia National Police Number 8 of 2021 concerning Handling of Criminal Acts Based on Restorative Justice

The resolution mechanism through restorative justice begins with the submission of a written request to stop the investigation or inquiry to the Indonesian National Police in accordance with its level of authority. After the request is received, officers from the Community Development function and the Samapta Polri function will invite the parties involved in the conflict to facilitate or mediate. The request must be accompanied by documents in the form of a peace statement and evidence that the victim's rights have been restored.

Termination of a case based on the restorative justice approach can be carried out both at the investigation and inquiry stages with the same procedure, namely conducting research on the completeness of documents, clarification to the parties concerned and stated in the minutes, then continued with a special case title, preparation of a report on the results of the title, issuance of a letter of order to terminate the investigation and a letter of determination to terminate the investigation on the basis of law. Furthermore, it is recorded in the Restorative Justice register for Termination of Investigation and counted as a case settlement; and entered into the electronic investigation management system.

Keywords: Law, Restorative Justice

Abstrak

Regulasi yang mengatur mengenai keadilan restoratif (restorative justice) tertuang dalam sejumlah peraturan, antara lain Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP. Selain itu, terdapat Nota Kesepahaman Bersama antara Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jaksa Agung, serta Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan nomor 131/KMA/SKB/X/2012, MHH07.HM03.02 Tahun 2012, KEP-06/E/EJP/10/2012, dan B/39/X/2012 yang ditandatangani pada tanggal 17 Oktober 2012, mengenai pelaksanaan penyesuaian batasan tindak pidana ringan, Jumlah denda, proses pemeriksaan cepat, serta penerapan keadilan restoratif. Di samping itu, Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 301 Tahun 2015 juga mengatur tentang penyelesaian perkara tindak pidana ringan. Pengaturan lebih lanjut mengenai penghentian penuntutan berdasarkan prinsip keadilan restoratif terdapat dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020. Adapun ketentuan dari pihak kepolisian diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Mekanisme penyelesaian melalui keadilan restoratif (restorative justice) dimulai dengan pengajuan surat permohonan penghentian penyelidikan atau penyidikan secara tertulis kepada Kepolisian Republik Indonesia sesuai dengan jenjang kewenangannya. Setelah permohonan diterima, petugas dari fungsi Pembinaan Masyarakat dan fungsi Samapta Polri akan mengundang para pihak yang terlibat dalam konflik untuk melakukan fasilitasi atau mediasi. Permohonan tersebut harus disertai dokumen berupa surat pernyataan perdamaian dan bukti telah dilakukan pemulihan hak korban.

Penghentian perkara berdasarkan pendekatan restorative justice dapat dilakukan baik pada tahap penyelidikan maupun penyidikan dengan prosedur yang sama, yaitu melakukan penelitian terhadap kelengkapan dokumen, klarifikasi kepada para pihak yang bersangkutan dan dituangkan dalam berita acara, kemudian dilanjutkan dengan gelar perkara khusus, penyusunan laporan hasil gelar, penerbitan surat perintah penghentian penyelidikan serta surat ketetapan penghentian penyelidikan atas dasar demi hukum. Selanjutnya, dicatat dalam buku register Keadilan Restoratif untuk Penghentian Penyelidikan dan dihitung sebagai penyelesaian perkara; serta dimasukkan ke dalam sistem manajemen penyidikan elektronik.

Kata Kunci: Hukum , Restoratif Justice

A. PENDAHULUAN

Dalam proses penegakan hukum, tidak semua perkara pidana harus berujung pada pemidanaan dalam bentuk pemenjaraan terhadap pelaku. Hal ini disebabkan karena dalam sistem hukum pidana dikenal adanya konsep restorative justice atau keadilan restoratif, yang merupakan mekanisme penyelesaian perkara di luar jalur peradilan formal dan berlandaskan

pada asas keadilan. Penerapan keadilan restoratif tidak selalu mengedepankan sanksi penjara, melainkan lebih difokuskan pada upaya menyeimbangkan antara pemulihan hak-hak korban dan bentuk pertanggungjawaban dari pelaku tindak pidana.

Restorative justice merupakan suatu pendekatan dalam penyelesaian perkara pidana yang berorientasi pada pemulihan kondisi semula, dengan menitikberatkan pada rekonsiliasi antara pelaku, korban, dan masyarakat, daripada sekadar menjatuhkan hukuman melalui proses peradilan formal. Pendekatan ini didasarkan pada pandangan bahwa ppidanaan tidak selalu efektif dalam menyelesaikan konflik atau memenuhi rasa keadilan substantif. Saat ini, penerapan konsep keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan telah menjadi bagian dari kebijakan hukum yang diimplementasikan oleh seluruh lembaga penegak hukum

Lembaga-lembaga penegak hukum seperti Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah mencapai kesepakatan bersama dengan menandatangani Nota Kesepakatan Bersama pada tahun 2012. Kesepakatan tersebut pada prinsipnya menyetujui bahwa penyelesaian perkara tertentu dapat dilakukan melalui pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*). Khusus untuk institusi Kejaksaan, penerapan prinsip keadilan restoratif diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Dalam peraturan ini definisi keadilan restoratif sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Ayat 1 dijelaskan sebagai suatu bentuk penyelesaian perkara pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarga dari pelaku dan/atau korban, serta pihak-pihak lain yang terkait, untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menitikberatkan pada pemulihan keadaan seperti semula, bukan pada pembalasan. Penghentian penuntutan berdasarkan pendekatan keadilan restoratif dilaksanakan dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas, penggunaan pidana sebagai upaya terakhir, serta penerapan proses yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan.

Saat ini telah terang bahwa berdasarkan ketentuan yang ada, suatu perkara pidana dapat dihentikan sebagai bagian dari upaya untuk mencapai keadilan. Salah satu alasan penghentian perkara demi kepentingan hukum adalah apabila penyelesaiannya telah ditempuh di luar pengadilan melalui pendekatan keadilan restoratif. Penyelesaian tersebut

umumnya dilakukan dengan cara mengembalikan kondisi para pihak ke keadaan semula, sehingga memberikan dasar bagi Penuntut Umum untuk menghentikan proses penuntutan.

Proses perdamaian melalui pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) dilakukan oleh jaksa penuntut umum terhadap korban dan tersangka tanpa adanya tekanan, paksaan, maupun intimidasi. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan tersebut murni dimaksudkan untuk menyelesaikan perkara secara damai dan adil. Dalam hal ini, jaksa penuntut umum tidak bertindak sebagai pihak yang memutus perkara, melainkan sebagai mediator atau fasilitator yang memfasilitasi tercapainya kesepakatan perdamaian. Upaya tersebut dilaksanakan pada tahap penuntutan, yakni ketika tanggung jawab terhadap tersangka dan barang bukti telah dilimpahkan oleh penyidik kepada penuntut umum.

Meski demikian, penulis memiliki ketertarikan untuk menelusuri dasar hukum yang menjadi landasan penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan Restorative Justice, sekaligus mengkaji secara mendalam mekanisme pelaksanaannya beserta persyaratan yang harus dipenuhi dalam penerapan Restorative Justice pada perkara pidana.

B. METODE PENELITIAN

Untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian hukum normatif (yuridis Normatif) dan Empiris. Penelitian Hukum Normatif (Yuridis Normatif) adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka (Soerjono Soekanto & Sri Mamudji 2001:13-14.)

Empirical law research, yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan. (Bambang Sunggono. 2003:43).

Penelitian hukum empiris menggunakan studi kasus hukum empiris berupa perilaku hukum masyarakat. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (actual behavior) sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat. Sumber data penelitian hukum empiris tidak bertolak pada hukum positif tertulis, melainkan hasil observasi di lokasi penelitian. (Abdul Kadir Muhammad.2004:52).

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dasar hukum, asas-asas, dan prinsip-prinsip hukum yang digunakan dalam rangka menilai keabsahan isu yang menjadi fokus kajian. Dalam proses analisisnya, penelitian ini menggunakan metode berpikir deduktif, yakni metode penalaran yang dimulai dari premis-premis umum yang telah terbukti kebenarannya, lalu ditarik kesimpulan yang berlaku untuk kasus atau kondisi yang lebih khusus.

C. KERANGKA TEORI

Pada dasarnya, *Restorative Justice* merupakan suatu bentuk pemulihan hubungan serta upaya pelaku tindak pidana untuk menebus kesalahannya kepada korban, yang dilakukan di luar jalur peradilan formal. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang muncul akibat tindak pidana dengan cara yang lebih baik, melalui tercapainya kesepakatan dan kesepahaman antara para pihak yang terlibat. Adapun makna dari *restorative justice* dapat dijabarkan sebagai berikut:

Restorative justice proses yang melibatkan pihak yang memiliki kepentingan dalam masalah pelanggaran tertentu untuk datang bersama-sama menyelesaikan secara kolektif dan bagaimana menyikapi menyelesaikan akibat dari pelanggaran dan implikasi untuk masa depan. Wagati Sutedjo dan Melani (2013: 134)

secara sederhana mengartikan Restorative justice sebagai sistem hukum yang berjuang untuk mengembalikan kesejahteraan korban, pelaku dan masyarakat yang rusak oleh kejahatan, dan untuk mencegah pelanggaran atau tindakan kejahatan lebih lanjut. Barda Nawawi Arief (2019: 21)

Di Indonesia pengembangan konsep *restorative justice* merupakan suatu yang baru, *restorative justice* adalah suatu proses pengalihan dari proses pidana formal ke informal sebagai alternatif terbaik penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dengan cara semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu baik korban, pelaku dan masyarakat untuk bersama-sama memecahkan masalah tentang bagaimana menangani akibat tindak pidana tersebut, menciptakan rekonsialisasi dan memuaskan semua pihak sebagai diversifikasi, keadilan *restorative* juga dilakukan diluar proses formal melalui pengadilan untuk mewujudkan hukum dan keadilan secara benar. Menurut Martina, (2009: 203)

D. PEMBAHASAN

Dasar hukum dalam penyelesaian perkara pidana menggunakan pendekatan Restoratif Justice

Restorative justice adalah salah satu prinsip dalam penegakan hukum yang berperan sebagai sarana pemulihan dalam penyelesaian perkara pidana, dan telah mulai diterapkan oleh Mahkamah Agung melalui sejumlah kebijakan. Meskipun demikian, pelaksanaan prinsip ini dalam sistem peradilan pidana Indonesia masih belum sepenuhnya optimal. Pendekatan ini melibatkan berbagai pihak yang terkait, seperti pelaku, korban, keluarga pelaku dan korban, serta tokoh masyarakat, agama, adat, dan pemangku kepentingan lainnya. Mereka bersama-sama mencari penyelesaian melalui proses musyawarah, dengan tujuan utama mencapai keadilan dan memulihkan keadaan sebagaimana sebelum terjadinya tindak pidana.

Menurut Pasal 1 huruf 3 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021, restorative justice diartikan sebagai suatu alternatif dalam penyelesaian perkara yang mengalihkan orientasi dari pemidanaan ke arah musyawarah mufakat atau mediasi. Proses ini melibatkan semua pihak yang terlibat dalam perkara untuk bersama-sama mencari penyelesaian atas konflik yang terjadi. Prinsip utama dari restorative justice mencakup pemulihan terhadap korban yang mengalami kerugian akibat tindak pidana, melalui pemberian ganti rugi, terciptanya perdamaian, pelaku melakukan kerja sosial, serta kesepakatan-kesepakatan lainnya yang disepakati oleh para pihak.

Dalam penyelesaian permasalahan hukum, pelaku tindak pidana secara aktif dilibatkan dalam pelaksanaan *restorative justice*, serta diberikan kesempatan untuk berkontribusi dalam proses pemulihan atau restorasi keadaan. Setiap pihak yang terlibat memiliki peran tersendiri dalam menciptakan dan menjaga perdamaian, sedangkan lembaga peradilan tetap bertugas menjaga ketertiban umum. Restorative justice menjadi alternatif penyelesaian perkara pidana yang menggantikan pendekatan pemidanaan dalam sistem peradilan pidana dengan mekanisme dialog dan mediasi. Proses ini melibatkan pelaku, korban, keluarga dari kedua belah pihak, serta pihak-pihak terkait lainnya untuk mencapai solusi yang adil dan berkeadilan. Kehadiran para pihak dalam proses penyelesaian perkara melalui pendekatan restorative justice bertujuan untuk mencapai suatu kesepakatan penyelesaian perkara pidana secara adil dan seimbang bagi kedua belah pihak. Pendekatan

ini lebih mengutamakan pemulihan terhadap keadaan semula serta pemulihan hubungan sosial yang sempat terganggu dalam masyarakat akibat terjadinya tindak pidana.

Konsep *restorative justice* dapat diterapkan dalam penanganan tindak pidana ringan yang diancam dengan hukuman penjara maksimal tiga bulan atau denda hingga Rp 2,5 juta. Ketentuan ini mencakup beberapa pasal dalam KUHP, seperti Pasal 364, 373, 379, 384, 407, dan 482. Selain perkara-perkara tersebut, pendekatan *restorative justice* juga relevan diterapkan terhadap perempuan dan anak yang tengah berhadapan dengan proses hukum. Pendekatan ini berlandaskan prinsip pemulihan terhadap korban kejahatan, yang dapat dicapai melalui mekanisme ganti rugi, penyelesaian damai, pelibatan pelaku dalam kegiatan kerja sosial, atau bentuk kesepakatan lainnya. Dalam pelaksanaannya, prinsip hukum yang mendasari *restorative justice* menekankan bahwa setiap kesepakatan penyelesaian harus dilandasi asas keadilan, tidak berpihak, tidak sewenang-wenang, serta tidak boleh menguntungkan salah satu pihak semata. Kesepakatan tersebut harus selaras dengan kebenaran hukum, menjunjung tinggi kesetaraan hak, dan mencerminkan keseimbangan dalam seluruh aspek kehidupan yang terdampak. Penerapan *restorative justice* umumnya diberikan untuk perkara-perkara pidana ringan, di antaranya sebagaimana diatur dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407, dan 483 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam perkara-perkara tersebut, sanksi hukum yang dikenakan berupa pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda maksimal sebesar Rp 2,5 juta. Selain itu, penyelesaian perkara melalui pendekatan *restorative justice* juga dapat diterapkan pada jenis perkara lainnya, antara lain: Perkara tindak pidana yang melibatkan anak; Perkara tindak pidana yang melibatkan perempuan yang berhadapan dengan hukum; Tindak pidana terkait narkoba; Tindak pidana di bidang informasi dan transaksi elektronik (ITE); serta Tindak pidana lalu lintas.

Mekanisme dan persyaratan dalam pelaksanaan *Restorative Justice* perkara pidana Mekanisme pelaksanaan *restorative justice* diterapkan terhadap tindak pidana ringan yang berasal dari laporan atau pengaduan, maupun atas dasar temuan langsung adanya dugaan tindak pidana sebelum diterbitkannya laporan polisi. Agar penyelesaian perkara dapat ditempuh melalui pendekatan *restorative justice*, diperlukan pengajuan surat permohonan penghentian penyelidikan atau penyidikan yang disampaikan secara tertulis kepada pihak yang berwenang:

- a. Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, untuk tingkat Markas Besar Polri;
- b. Kepala Kepolisian Daerah, untuk tingkat Kepolisian Daerah; atau

c. Kepala Kepolisian Resor, untuk tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor.

Mengacu pada surat permohonan tersebut, petugas dari fungsi Pembinaan Masyarakat dan fungsi Samapta Polri akan:

- a. mengundang pihak-pihak yang berkonflik;
- b. memfasilitasi atau memediasi antar pihak;
- c. membuat laporan hasil pelaksanaan mediasi; dan
- d. mencatat dalam buku register Keadilan Restoratif pemecahan masalah dan penghentian penyidikan tipiring.

Surat permohonan tersebut wajib disertai dengan dokumen berupa surat pernyataan perdamaian serta bukti bahwa telah dilakukan pemulihan terhadap hak-hak korban. Namun, ketentuan ini tidak berlaku untuk perkara tindak pidana narkoba. Berdasarkan surat permohonan yang telah diajukan, penyidik dalam tahap penyelidikan kemudian melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen
- b. Melakukan klarifikasi terhadap para pihak yang terlibat dan menuangkannya dalam berita acara;
- c. Mengajukan permohonan persetujuan untuk pelaksanaan gelar perkara khusus, apabila hasil penelitian dokumen dan klarifikasi telah memenuhi syarat;
- d. Menyusun laporan hasil pelaksanaan gelar perkara khusus;
- e. Menerbitkan surat perintah penghentian penyelidikan dan surat ketetapan penghentian penyelidikan dengan alasan demi hukum;
- f. Melakukan pencatatan dalam buku register Keadilan Restoratif terkait penghentian penyelidikan dan menetapkannya sebagai penyelesaian perkara; serta
- g. Memasukkan seluruh data ke dalam sistem manajemen penyidikan elektronik.

Berdasarkan

Berdasarkan surat permohonan yang diterima, penyidik dalam tahap penyelidikan melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Melakukan pemeriksaan tambahan, yang hasilnya dituangkan dalam berita acara;
- b. Melaksanakan klarifikasi terhadap para pihak yang terlibat, dan mendokumentasikannya dalam berita acara;
- c. Mengajukan permohonan persetujuan untuk pelaksanaan gelar perkara khusus apabila hasil pemeriksaan tambahan dan klarifikasi telah memenuhi syarat;

- d. Menyusun laporan hasil gelar perkara khusus;
- e. Menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan serta surat ketetapan penghentian penyidikan dengan alasan demi hukum;
- f. Mencatat penghentian penyidikan dalam buku register Keadilan Restoratif dan menjadikannya sebagai bentuk penyelesaian perkara;
- g. Mengirimkan surat pemberitahuan penghentian penyidikan dengan melampirkan surat ketetapan penghentian penyidikan atas perkara yang sebelumnya telah diberitahukan dimulainya penyidikan kepada jaksa penuntut umum; dan
- h. Memasukkan seluruh data ke dalam sistem manajemen penyidikan elektronik.

Dalam pelaksanaan penanganan tindak pidana melalui pendekatan *restorative justice*, terdapat dua jenis persyaratan yang harus dipenuhi, yakni persyaratan umum dan persyaratan khusus. Persyaratan umum berlaku dalam pelaksanaan fungsi reserse kriminal, baik dalam tahap penyelidikan maupun penyidikan. Sementara itu, persyaratan khusus hanya diterapkan pada penanganan tindak pidana berbasis *restorative justice* yang dilakukan dalam tahap penyelidikan atau penyidikan.

Dalam pelaksanaan *restorative justice*, terdapat sejumlah persyaratan umum secara materiil yang harus dipenuhi, antara lain: tidak menimbulkan keresahan atau penolakan dan masyarakat, tidak menimbulkan konflik sosial, tidak mengandung potensi perpecahan bangsa, tidak terkait dengan paham radikalisme maupun separatisme, pelaku bukan merupakan residivis berdasarkan putusan pengadilan, serta bukan merupakan pelaku tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi, maupun tindak pidana yang menghilangkan nyawa seseorang.

Sementara itu, secara formil, persyaratan umum pelaksanaan *restorative justice* mencakup adanya perdamaian antara kedua belah pihak yang dibuktikan dengan dokumen kesepakatan damai yang ditandatangani oleh para pihak (kecuali dalam kasus tindak pidana narkoba), serta telah dipenuhinya hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, yang dapat berupa pengembalian barang, pemberian ganti kerugian, penggantian biaya yang timbul akibat tindak pidana, dan/atau perbaikan atas kerusakan yang ditimbulkan oleh perbuatan pidana tersebut.

Pemenuhan persyaratan tersebut dibuktikan melalui surat pernyataan yang memuat kesepakatan dan telah ditandatangani oleh pihak korban, dengan pengecualian untuk perkara tindak pidana narkoba. Adapun persyaratan khusus dalam penanganan tindak pidana

menggunakan pendekatan restorative justice merupakan ketentuan tambahan untuk perkara tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020. Beberapa syarat khusus tersebut antara lain:

1. Tindak pidana dilakukan untuk pertama kalinya oleh pelaku;
2. Nilai kerugian yang ditimbulkan tidak melebihi Rp 2,5 juta;
3. Terdapat kesepakatan damai antara pelaku dan korban;
4. Tindak pidana tersebut hanya diancam dengan pidana denda atau pidana penjara paling lama lima tahun;
5. Tersangka mengembalikan barang hasil tindak pidana kepada korban;
6. Tersangka mengganti kerugian yang diderita korban;
7. Tersangka menanggung biaya yang timbul akibat tindak pidana, dan/atau memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan oleh perbuatannya.

Tidak semua perkara pidana dapat diselesaikan melalui pendekatan restorative justice. Untuk tindak pidana yang menyangkut keamanan negara, kehormatan atau martabat Presiden dan Wakil Presiden, negara sahabat beserta kepala negara atau wakilnya, serta tindak pidana yang berkaitan dengan ketertiban umum dan kesusilaan, penyelesaian perkara melalui restorative justice tidak dapat diterapkan.

E. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, landasan hukum pelaksanaan restorative justice bersumber dari sejumlah regulasi, antara lain: Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP; Nota Kesepakatan Bersama antara Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jaksa Agung, serta Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu Nomor 131/KMA/SKB/X/2012, Nomor M.HH07.HM.03.02 Tahun 2012, Nomor KEP-06/E/EJP/10/2012, dan Nomor B/39/X/2012 tertanggal 17 Oktober 2012 yang memuat ketentuan mengenai pelaksanaan penyesuaian batasan tindak pidana ringan, jumlah denda, mekanisme pemeriksaan cepat, serta penerapan keadilan restoratif. Selain itu, juga terdapat Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 301 Tahun 2015 tentang Penyelesaian Tindak Pidana Ringan, Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan

Keadilan Restoratif, serta Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Prosedur penyelesaian perkara melalui *restorative justice* dimulai dengan pengajuan surat permohonan penghentian penyelidikan atau penyidikan yang disampaikan secara tertulis kepada Kepolisian, sesuai dengan tingkatan dan kewenangannya baik di tingkat pusat maupun daerah. Berdasarkan surat tersebut, petugas dari fungsi Pembinaan Masyarakat dan fungsi Samapta Polri akan mengundang para pihak yang terlibat dalam konflik, memfasilitasi atau memediasi proses perdamaian, menyusun laporan hasil mediasi, serta mencatat hasil penyelesaian perkara dan penghentian penyidikan tindak pidana ringan ke dalam buku register Keadilan Restoratif. Surat permohonan tersebut juga harus disertai dengan dokumen berupa surat pernyataan perdamaian serta bukti bahwa hak-hak korban telah dipulihkan.

Penghentian perkara melalui pendekatan *restorative justice* dapat dilakukan baik pada tahap penyelidikan maupun penyidikan. Secara umum, mekanisme dan prosedurnya serupa, yakni meliputi pemeriksaan kelengkapan dokumen, klarifikasi terhadap para pihak yang kemudian dituangkan dalam berita acara, pelaksanaan gelar perkara khusus, penyusunan laporan hasil gelar, penerbitan surat perintah penghentian penyelidikan dan surat ketetapan penghentian penyelidikan atas dasar demi hukum, pencatatan dalam buku register Keadilan Restoratif sebagai bentuk penyelesaian perkara, serta pendataan ke dalam sistem manajemen penyidikan elektronik.

Perbedaan antara kedua tahapan tersebut terletak pada syarat tambahan dalam penghentian pada tahap penyidikan, yaitu keharusan mengirimkan surat pemberitahuan penghentian penyidikan yang dilampiri dengan surat ketetapan penghentian penyidikan terhadap perkara yang sebelumnya telah diberitahukan kepada jaksa penuntut umum mengenai dimulainya proses penyidikan.

Saran-saran

Dalam pelaksanaan penyelesaian perkara dengan pendekatan *restorative justice*, penulis menekankan pentingnya aparat penegak hukum, terutama Kepolisian dan Kejaksaan, untuk secara tegas memenuhi persyaratan yang diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Kepatuhan terhadap regulasi tersebut merupakan syarat mutlak yang

harus dipenuhi agar mekanisme restorative justice dapat dilaksanakan secara sah dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan yang diamanatkan oleh sistem hukum nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- AAbdul Kadir Muhammad. 2004. Hukum Dan Penelitian Hukum, Cetakan 1. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.*
- Bambang Sunggono. 2003. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada*
- Barda Nawawi Arief. 2019. Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Diluar Peradilan, Pustaka Magister, Semarang.*
- Martina. 2009, Peradilan Anak Di Indonesia Dan Pengembangan Konsep Diversi Dan Restorative justice, Refika Aditama, Bandung*
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji Rajawali. 2001. Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Jakarta: Pers*
- Wagiati Sutedjo dan Melani, 2013. Hukum Pidana Anak. Refika Aditama, Bandung. Kitab undang-undang Hukum Pidana*
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP*
- Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif:*
- Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif*